

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PENETAPAN PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI KUA KUNJANG**

**Awal Mukmin**

*Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin*

*awal.mukmin@gmail.com*

**Imam Saroji**

*Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin*

*Imamsaroji3849@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mendorong perkawinan usia muda dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan usia muda adalah faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, diri sendiri dan adat setempat. Kedua, hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah lebih memilih kaidah : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

**Kata Kunci:** *Faktor, Pernikahan Dini, Pertimbangan Hakim.*

## ABSTRACT

*Humans in the process of their development to continue their kind need a life partner who can give offspring according to what they want. Marriage is a way to create a happy and eternal family or household based on the One Godhead. This means that the marriage should last a lifetime and should not just end. Marriage is generally carried out by adults regardless of profession, religion, ethnicity, poor or rich, living in the village or in the city. The age of marriage that is too young has resulted in an increase in divorce cases due to a lack of awareness to be responsible for married life for husband and wife. This study aimed to reveal what factors encouraged young marriage and how judges considered in granting early marriage dispensation. The type of research used was qualitative research in the type of field research. This study used primary and secondary data. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data processing techniques used were edit, classification, analysis and conclusion. The results of this study indicated that: First, the factors driving the occurrence of early marriage are economic, parents, education, self and local customs factors. Second, the judge in granting the marriage dispensation prefers the rule: "Rejecting damage must take precedence over attracting benefit".*

**Keywords:** *Factor, Early marriage, Judge's Consideration.*

## PENDAHULUAN

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, aturan atau hukum tentang pernikahan ada dua macam, yakni hukum Islam dan hukum negara. Aturan pernikahan menurut hukum Islam secara spesifik dinyatakan dalam fiqh melalui bab *munakahah*. Sedangkan aturan perkawinan menurut hukum negara termaktub dalam dua peraturan, yakni Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Syarat perkawinan menurut Islam merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> Kantor wilayah Kemenag provinsi Jawa timur, *Kompilasi Hukum Islam (buku 1 Hukum Perkawinan)*, (Surabaya, 2010), 7

1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Adanya dispensasi yang diberlakukan bagi pernikahan di bawah umur pada dasarnya dapat ditinjau dari dua aspek. *Pertama*, dispensasi adalah bentuk kompromi antara hukum Islam dengan hukum Negara. Kompromi diperlukan karena pada esensinya terdapat perbedaan antara kedua aturan tersebut dalam masalah usia calon mempelai. Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya batasan umur dalam pernikahan. Bagi warga negara yang memiliki tingkat spiritualitas dan pengetahuan agama yang cukup, seringkali lebih mengedepankan hukum Islam daripada aturan negara. Akibatnya adalah pengabaian aturan negara yang notabene harus berjalan seiring dengan hukum agama. Padahal aturan negara tentang batasan usia minimal calon mempelai disusun tentu bertujuan untuk melindungi dan menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial yang menjadi ruh dari adanya perkawinan. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah kompromi untuk mengakomodir dan menjadi titik temu perbedaan tersebut.

Kedua, hukum bagaimanapun juga tidak dapat di berlakukan secara mutlak dalam segala situasi dan kondisi tanpa memandang aspek-aspek yang melingkupinya. Perbedaan kondisi dan situasi calon mempelai yang akan menikah menyebabkan aturan tentang batasan usia minimal pernikahan tidak mungkin diterapkan secara rigid. Apabila dipaksakan bahwa pernikahan hanya boleh dilaksanakan oleh calon mempelai yang usianya telah cukup sesuai dengan undang-undang, maka justru dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga marwah undang-undang sekaligus tetap menjaga harmoni sosial di masyarakat, maka diterapkan aturan yang memperbolehkan pernikahan bagi calon mempelai yang belum cukup umur. Adapun prosedurnya adalah dengan terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan Agama.

Di Kabupaten Kediri Jawa Timur, KUA kecamatan Kunjang termasuk salah satu KUA dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Dari uraian diatas yang menjadikan daya tarik peneliti untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan

dini di Kecamatan Kunjang dan apa tinjauan hakim dalam memutuskan/mengabulkan dispensasi pernikahan dibawah umur di kecamatan Kunjang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan. Penelitian ini tidak menggunakan data dan angka sebagai kajian utama, melainkan fenomena masyarakat Kunjang dan persepsi hakim yang akan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah informan utama, antara lain: 1) Bapak Moh. Faizol, S.Ag sebagai panghulu/Naib sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kunjang, 2) Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 3) Tokoh Agama Desa Kapi, Desa Tenggerlor, Desa Juwet dan Desa Dungus. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen, buku dan literatur lain, antara lain salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kunjang**

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup> Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa,

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997), 9

<sup>4</sup> Zakiah Darajhat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Yogyakarta : Gema Insani, 1995), 37-38.

keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT.<sup>5</sup> Pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut syara' adalah *mandub* (Sunnah).<sup>6</sup>

Masalah pernikahan di usia muda, memang sudah lama menjadi fenomena atau tradisi di kalangan masyarakat Kunjang khususnya di daerah pedesaan, pegunungan, pantai, dan lain sebagainya, termasuk juga di Desa Kapi ini. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat Kunjang pada umumnya di masa silam, yaitu menjodohkan anak-anaknya di saat usia anak-anak, bahkan ada seorang anak udah dijodohkan saat masih berada dalam kandungan. Seperti yang telah dicontohkan oleh H. Moh Fatah, sebelum istrinya melahirkan, dia berbicara dengan Sunarto salah satu teman akrabnya waktu kecil, kemudian H. Moh Fatah mengatakan : “Jika seumpamanya istriku lahir seorang anak laki-laki dan anak yang istri kandung nanti lahir perempuan, maukah nanti anak kita dijodohkan”.<sup>7</sup>

Kadang-kadang kita menjumpai pola perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia khususnya di Kunjang. Sebagai contoh mpamanya, masih dijumpainya sekelompok warga masyarakat di daerah pedesaan tertentu seperti Desa Kapi yang ada di Kunjang yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun. Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran mereka yang ia anut, karena pemahaman masyarakat Kunjang Desa Kapi memaknai dewasa dengan akil-baligh, bagi kelompok masyarakat Muslim Kunjang Desa Kapi seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Desa tersebut terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas dewasa akil-baligh dalam

---

<sup>5</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006), 1

<sup>6</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. (Bandung : PT Al-Ma'arif 1990), 101

<sup>7</sup> Wawancara dengan H. Moh Fatah. Kepala Rumah Tangga Desa Kapi. Tanggal 21 April 2019

pengertian mereka seringkali diukur oleh penampilan fisik mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang yang besar dan bisa membantu keluarga dalam masalah pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya di kalangan masyarakat Muslim di Desa Kapi tersebut ketika terjadi pernikahan di usia muda tidak langsung di catat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat Desa Kapi pernikahan seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum dianggap sah menurut undang-undang, karena yang dianggap sah suatu pernikahan dalam undang-undang pernikahan adalah yang sah menurut Agama dan sah menurut undang-undang dan di catat di KUA. Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di usia muda tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang pernikahan, yakni sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki akan dilakukan lagi penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu KUA, agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang pernikahan di samping sah menurut hukum Islam.

Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda adalah sebagai berikut :

### **1. Faktor Ekonomi**

Tinggi rendahnya angka pernikahan di usia muda sangat di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di Kunjang. Maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah sama sekali. Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat muslim Kunjang, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mayoritas masyarakatnya hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja. Umumnya pernikahan di usia muda ini biasa terjadi

pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah lebih-lebih di Desa Kapi, sehingga menikah di usia muda seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi. Terutama bagi kaum perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang. Namun agak sedikit berbeda bagi anak laki-laki, sebab seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa peran seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sangatlah besar, sehingga bagi laki-laki minimal harus mempunyai keterampilan terlebih dahulu sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga yang harmonis nantinya.

## **2. Faktor Pendidikan**

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa prosentase terbanyak lulusan sekolah dalam kehidupan masyarakat Desa Kapi adalah lulusan Sekolah Dasar, ini di karenakan dalam kehidupan mereka yang masih dalam kategori pra sejahtera, sehingga bagi mayoritas pemuda Desa Kapi menikah adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya yaitu dengan cara menikah karena dengan cara menikah tersebut sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Menikah adalah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupan mereka setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi, ini dimaksud juga untuk memperingan beban orang tua yang di tanggunginya, dan juga dimaksudkan untuk belajar bertanggung jawab yang direalisasikan dengan cara berkeluarga. Sehingga tidak meneruskan sekolah menjadi faktor penting yang memicu masyarakat Desa Kapi menikah di usia muda. Kalau memang tidak punya biaya untuk sekolah mau bagaimana lagi, ya jalan terbaik menikah saja. Itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka, ungkapan di atas merupakan ungkapan yang sangat realistis dalam kehidupan mereka, konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.

### 3. Faktor Agama

Pernikahan adalah Fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *Gharizah Insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam, yaitu ke dalam lembah perzinahan, seperti Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum : 30<sup>8</sup>

*Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ”*

Agama merupakan elemen terpenting dalam terjadinya suatu ikatan pernikahan di Desa Kapi, karena apabila melihat data yang telah dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Desa Kapi adalah orang yang beragama yakni Agama Islam. Hal ini, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan pernikahan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Dalam artian bahwa Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena orang yang membujang atau enggan untuk menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), 645



yang bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

Jadi dengan jelas Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk segera menikah, karena dengan cara menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, dengan cara menikah pula akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan dari perzinahan.

Pernikahan di usia muda harus segera dilakukan karena kalau melihat perkembangan media elektronik saat ini semakin maju, ditambah dengan masuknya media elektronik ke pelosok Desa, seperti VCD atau DVD yang memudahkan para pemuda untuk menonton berbagai macam film agak berbau porno dan bahkan film biru yang sudah bisa dinikmati di Desa ini. Sehingga tidak ada alasan lain bagi pemuda Desa Kapi untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat.

#### **4. Faktor Tradisi**

Di samping pernikahan di usia muda di pengaruhi oleh faktor, ekonomi, pendidikan dan Agama, pernikahan di usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat, dan penafsiran terhadap ajaran Agama yang salah. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Kapi juga masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Perayaan pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kebudayaan atau kepercayaan yang mereka anut. Dengan menjalani pernikahan, berarti mereka telah menjalani adat masyarakat tempat dimana mereka hidup, dan menghargai nilai budaya setempat. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat Kunjang, maraknya pernikahan di usia muda, juga berkaitan erat dengan tradisi dan kebiasaan yang masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat muslim Kunjang.

Dengan demikian pernikahan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan miring terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan masyarakat Kunjang hingga saat ini, dan bahkan orang

yang terlambat menikah yaitu di atas umur dua puluh tahun akan menjadikan bahan omongan masyarakat setempat, dan bahkan bisa dianggap aib bagi keluarganya. Dan bahkan kebanyakan orang tua di Kunjang merasa malu bila anaknya yang sudah dianggap dewasa tapi belum juga mendapatkan jodoh, karena mereka menganggap suatu hal yang bisa membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat yang lain. Jadi tidak heran bila orang tua merasa bahagia apabila anaknya ada orang yang melamarnya sehingga langsung menerima.

Masyarakat Desa Kapi masih sangat kuat untuk menerapkan adat dalam menjalankan ajaran Agama, semangat adat yang tumbuh kuat dalam masyarakat menjadi motivasi yang lebih dominan dalam melaksanakan kehidupan, begitu juga dalam menjalankan pernikahan unsur budaya dan adat masih sangat mendominasi, baik dalam menentukan waktu, menikah, atau dalam pelaksanaan pernikahan. Maka pernikahan di usia muda di masyarakat Desa Kapi tersebut terjadi atas proses budaya dan adat yang sudah terjadi secara turun temurun. Dalam hal ini orang tua mempunyai hal untuk memilihkan jodoh untuk anaknya.

Mereka menikah memang ada yang tidak kenal sama sekali antara mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tapi yang menarik dari kebanyakan mereka tidak menolak dengan apa yang dipilihkan oleh orang tua, mereka menjalankan pernikahan dengan rasa senang dan rasa tanggung jawab untuk memikul segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Dan apabila pemuda mencari jodohnya sendiri maka mereka harus mengajukan pilihannya pada orang tua, maka ketika orang tua setuju maka mereka harus segera menikah tanpa harus memakai proses pacaran yang lebih lama, karena kalau masih menunggu proses pacaran nantinya takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

## **5. Faktor Orang Tua**

Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Muslim yang ada di Kunjang, karena di mata orang Kunjang, orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau banyak masyarakat Desa Kapi yang melangsungkan pernikahan di usia muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi terhadap perintah orang tua, namun

di samping itu ada kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Dan juga karena semakin maraknya seks bebas di kalangan remaja dan muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi Indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari hubungan pemuda dengan lawan jenisnya, namun ada juga penyebab terjadinya pernikahan di usia muda karena terpaksa. Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah, hal itu bisanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus. Orang tua menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi kebanyakan masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup lebih-lebih pada perempuan di dalam kehidupan masyarakat Desa Kapi tersebut.

### **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Pernikahan**

Dalam memberikan suatu putusan ataupun penetapan, seorang hakim harus memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat dalam suatu putusan ataupun penetapan. Sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak demikian, maka putusan ataupun penetapan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Berdasarkan analisis terhadap beberapa pertimbangan Hakim dalam beberapa putusan yang mengabulkan dispensasi pernikahan usia dini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa pertimbangan Hakim sebagai berikut:

#### **1. Pertimbangan Tentang Hukum Oleh Majelis I**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mereka

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

hendak menikahkan anaknya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk itu mereka memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXX); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, p.6, dan p.7, terbukti benar bahwa anak perempuan (calon istri) yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXX adalah anak kandung para pemohon, umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang dibawah sumpahnya ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah dijodohkan (khithbah), dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah (perbuatan yang dilarang agama), dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Para Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sefalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , maka biaya dalam perkara a-quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxx Bin xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. MUNHIDLOTUL UMMAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ACH. ZAYYADI, S.H. dan H. ROIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi IMAM CHAMDANI,S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

4. Pertimbangan Tentang Hukum Oleh Majelis II

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para Pemohon ternyata mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para pemohon telah ngajukan bukti tertulis yang diberi tanda p.1 , p.2, p.3, p.4 dan , p.5:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (p.1) sampai dengan (p.5), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 165 HIR jo. pasat 2 Ayat 3 Udang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. pasal 2 Ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu identitas Para Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.3 fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan berdasarkan posita point 1 (satu) permohonan para pemohon yang didukung dengan bukti p.5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan bukti autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah anak para pemohon, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, yang merupakan bukti autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir 12 Juli 1999, yang berarti baru berumur 18 tahun, 0 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas. Maka pengadilan Agama Kab Kediri perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak Para pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxx dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxx sudah lama berpacaran/bertunangan dan

saling mencintai keduanya telah berhubungan begitu dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para pemohon dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya di KUA Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat penolakan Nomor: B-1291Kua.13.33.10/PW.01/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak para pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 31 Juli 201T Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Dr. Dra. HJ. MUNADHIROH, s.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majeris, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. Moch ANWAR MUSADAD, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. SUKARDIN sebagai panitera pengganti, penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon;

#### 4. Pertimbangan Tentang Hukum Oleh Majelis II

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa permohonan mendalilkan pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx. akan tetapi ditolak oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, calon suami baru berumur 17 Tahun, akan tetapi perkawinan sangat dilakukan karena anak Pemohon telah berhubungan cinta dengan calon istrinya dan calon istri telah hamil 8 bulan, namun sekarang telah melahirkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati pemohon agar mengurungkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon istrinya serta keluarga dari calon istri telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar orang tua calon istri istri memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti p. 1, p.2, p. 3, p. 4, p. 5, p. 6 dan p. 7 karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti p. 1, p.2, p.3, p. 4, P. 5, p. 6 dan p.7, terseout secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan bukti p.1 dan p.2 berupa foto kopi kartu Tanda Penduduk para Pemohon dengan demikian didapatkan fakta bahwa para pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Kediri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 uu No. 1 / 1974 dan pasal 49 ayal 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang berdasarkan bukti P. 3, berupa foto kopi kutipan akta nikah, maka telah terbukti bahwa para Pemohon suami istri telah adalah orang tua/ibu calon suami, maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan pasal I ayal 1 UU No.1/1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti p. 4, berupa foto kopi kutipan akta kelahiran yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka didapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, lahir tanggal 09 Januari 2000, (berusia 17 Tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti p. 4, maka majlis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, Maka dari itu untuk melakukan pernikahan anak Pemohon harus mendapatkan dispensasi Pengadilan Agama (vide pasal 7 ayat 2 UU No. 1/1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, berupa foto kopi penolakan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Kunjang yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka telah terbukti maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai

pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, karena calon suami baru berusia 17 tahun, sehingga Detum memenunt syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.6, berupa foto copi surat persetujuan mempelai yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka telah terbukti bahwa para calon suami dan istri melaksanakan pernikahan bukan atas paksaan namun secara suka rela dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.7, berupa foto copi surat keterangan lahir yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka telah terbukti bahwa calon istri telah melahirkan anak;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah menguatkan permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana telah diuraikan diatas, dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan-keeterangan serisa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran), bahkan calon istri sekarang telah melahirkan, dan telah sama-sama bersepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam rumah tangga dan di antara mereka tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan (mahram) sebagaimana maksud ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta orang tua anak telah saling menguinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis anak pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, apa lagi mereka telah sering pergi berdua, mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi, karena calon istri telah hamil dan melahirkan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 Tahun, maka akan menimbulkan kerusakan/madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu penolakan

perkawnan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinannya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan kaidah fiqhiah yang dalam kitab *Asybah wa an-Nadhoir* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Islam/syar'i dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikaburkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Bg ayat 1 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama XXXXXXXX bin xxxx untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxxxx binti xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. SYAMSURIJAL Fs, M.s.l., sebagai Ketua Majelis, Drs. FATKHUL AMIN dan Drs. NURUL ANWAR. masing masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu Dra. Hi. NURMALIKAH sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemonon;

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Faktor-faktor pendorong marak terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.

Majlis hakim lebih memilih Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

## Saran

Setelah dilakukan penelitian maka peneliti mempunyai saran agar masyarakat yang ingin menikahkan anaknya sebaiknya di pertimbangkan dari segi pendidikan, usianya terutama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : CV Penerbit J-Art.

### Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

### Buku-buku:

An Nabhani, Taqiyuddin (1990). *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. Bandung : PT Al-Ma'arif

Arto, Mukti (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darajhat, Zakiah (1995). *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani.

Manan, Abdul (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Group.

Kantor wilayah Kemenag provinsi jawa timur, (2010). *Kompilasi Hukum Islam (buku 1 Hukum Perkawinan)*. Surabaya.

Sabiq, Sayyid (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma'arif.